

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 10 TAHUN 2009 SERI D.3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa maka Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat dalam peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kuwu dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Usaha desa adalah kegiatan usaha /jasa yang bergerak dalam pelayanan bidang perekonomian yang diselenggarakan oleh desa;
11. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Des adalah Badan Usaha milik Desa yang berbadan hukum dan dibentuk dengan Peraturan Desa;
12. Permodalan BUM Des adalah uang atau barang yang dipergunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta pinjaman dan/atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil;

13. Wilayah Kerja BUM Des adalah desa, antar desa dalam kecamatan, desa dalam kabupaten dan desa dalam provinsi;
14. Komisaris adalah pemilik saham permodalan terbesar pada BUM Des;
15. Pelaksana Operasional adalah Direksi, Sekretaris, Kasubag, Kepala Unit Usaha dan Staf Pelaksana lainnya.

BAB II BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk BUM Des.
- (2) Pembentukan BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai dengan kegiatan yang dikelola oleh desa dan atau bidang usaha yang dilakukan.
- (4) BUM Des yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan bersama antar desa.
- (5) Pembentukan BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.

Bagian Kedua Kedudukan dan Wilayah Kerja Pasal 3

- (1) Badan Usaha Milik Desa berkedudukan di desa.
- (2) Wilayah kerja Badan Usaha Milik Desa adalah di dalam Desa dan atau di Luar Desa.

Bagian Ketiga Bentuk Badan Hukum Pasal 4

Badan Hukum BUM Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbentuk Perusahaan Desa.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Pertama Organisasi Pasal 5

- (1) Organisasi BUM Des terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) BUM Des adalah milik Pemerintah Desa bukan milik kelompok atau perorangan.

- (3) BUM Des memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BUM Des sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan.
- (2) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Bagian Kedua Kepengurusan Pasal 7

- (1) Kepengurusan BUM Des terdiri dari Penasehat dan Pelaksana operasional.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kuwu atau seorang Perangkat Desa yang ditunjuk mewakili Pemerintah Desa.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa setelah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya meliputi :
 - a. Seorang Direktur;
 - b. Seorang Sekretaris, membawahi paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
 - c. Kepala Unit usaha sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Staf Pelaksana sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan Pelaksana Operasional Pasal 8

- (1) Direksi diangkat oleh Kuwu dengan persetujuan BPD
- (2) Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya diangkat oleh Direksi.
- (3) Pengangkatan Direksi, Sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya, ditentukan melalui mekanisme seleksi oleh Tim Seleksi.
- (4) Pengangkatan, Tugas dan Fungsi Tim Seleksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa
- (6) Pengangkatan Direksi, sekretaris dan Pelaksana Operasional lainnya dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. diutamakan warga masyarakat setempat yang dianggap mampu;

- d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap Badan Usaha Milik Desa/ Perusahaan Desa;
- f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan.;
- g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- h. Untuk Direksi sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
- i. Untuk Sekretaris, kepala Unit Usaha, Kasubag dan Staf pelaksana, sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
- j. Untuk Direksi, Sekretaris, Kepala Unit Usaha dan Kasubag berpendidikan serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
- k. Untuk Staf pelaksana serendah-rendahnya tamat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat;
- l. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 9

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional BUM Des berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Pelaksana Operasional BUM Des diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUM Des;
 - c. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana dan atau perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. habis masa jabatan.

Bagian Keempat

Masa Jabatan Direksi dan Pelaksana Operasional

Pasal 10

- (1) Masa jabatan Direksi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Pelaksana Operasional lainnya berusia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun.

Bagian Kelima

Tugas dan Kewenangan

Pasal 11

- (1) Penasehat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Des.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya penasehat berwenang meminta penjelasan tentang pengelolaan BUM Des.

- (3) Pelaksana operasional mempunyai tugas menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang menguntungkan BUM Des dengan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- (4) Direksi bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa dan masyarakat atas pengelolaan BUM Des untuk kepentingan dan tujuan pembangunan masyarakat desa serta mewakili BUM Des di dalam dan diluar pengadilan.

BAB IV JENIS USAHA, PERMODALAN DAN BAGI HASIL USAHA

Bagian Pertama Jenis Usaha Pasal 12

- (1) BUM Des sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memiliki jenis usaha yang meliputi usaha jasa, pasar desa, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Kedua Permodalan Pasal 13

- (1) Permodalan BUM Des diutamakan bersumber dari desa, dan apabila dalam kondisi tertentu atau mendesak dapat digunakan sumber yang berasal dari luar desa.
- (2) Modal BUM Des dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah desa;
 - b. Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten;
 - c. Pinjaman dan atau penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil.
- (3) Modal yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (4) Modal dari Pemerintah Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan BPD.
- (5) Modal yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa dana tugas pembantuan dan harus melalui Pemerintah Desa dan tercatat dalam APB desa.
- (6) Modal yang berasal dari Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari lembaga keuangan, sepanjang dibutuhkan dalam keadaan mendesak dan setelah disepakati oleh seluruh komponen organisasi BUM Des.
- (7) Modal yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diperoleh dari pihak swasta atau masyarakat.

Bagian Ketiga
Bagi Hasil Usaha
Pasal 14

- (1) Bagi hasil usaha desa dilakukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang ketentuannya akan diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur pembagian hasil usaha sekurang-kurangnya memuat :
 - a. besarnya bagi hasil;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. penambahan kas desa.

**BAB V
KERJASAMA**

Bagian Pertama
Ruang Lingkup Kerjasama
Pasal 15

- (1) Kerjasama BUM Des menganut prinsip-prinsip kerjasama kemitraan yang mengutamakan kepentingan anggota dan masyarakat dan mendorong dengan kemampuan sendiri.
- (2) BUM Des dapat melakukan kerjasama dengan BUM Des lainnya atau dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama antar BUM Des atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 16

- (1) Kerjasama antar BUM Des atau dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dalam naskah kerjasama.
- (2) Naskah kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

**BAB VI
PENGELOLAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNG JAWABAN BUM DES**

Bagian Pertama
Pengelolaan
Pasal 17

BUM Des dikelola oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk kegiatan usaha produktif yang dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipasi, berkelanjutan dan akseptabel.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 18

- (1) Setiap Semester, BUM Des wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Desa.

- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat perkembangan usaha desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama semester.
- (3) Kuwu menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan BUM Des kepada Bupati melalui Camat setiap tahun.

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban
Pasal 19

- (1) Laporan pertanggungjawaban BUM Des disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam Forum Musyawarah Desa dan disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. neraca rugi laba perusahaan Desa;
 - b. perkembangan asset Perusahaan Desa;

BAB VII
PEMBUBARAN BUM DES
Pasal 20

- (1) Perusahaan Desa dapat dibubarkan karena :
 - a. terus menerus merugi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut :
 - b. ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Semua kekayaan perusahaan desa yang dibubarkan dibagi menurut nilai nominal saham.
- (4) Kekayaan Desa hasil pembubaran perusahaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor langsung ke kas Desa.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis manajemen perusahaan desa.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah dibawahnya untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan perusahaan desa di wilayahnya.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan desa dilakukan badan pengawas.

- (2) Badan pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1(satu) orang dari Unsur Pemerintah Desa dan 2(dua) orang dari Unsur masyarakat desa.
- (3) Pembentukan badan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kuwu atas persetujuan BPD.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Permodalan BUM Des yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten serta yang berasal dari proyek bantuan yang diterima sebelum berlakunya peraturan ini harus diterbitkan keputusan desa dan dicatat oleh pemerintah desa yang selanjutnya menjadi kekayaan desa.

Pasal 24

Kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, segera menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut tata cara pembentukan dan pengelola BUM Des diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,




NUR RIYAMAN NOVIANTO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 10 TAHUN 2009

TANGGAL : 25 JUNI 2009

BAGAN STRUKTUR KEPENGURUSAN BUM DES



Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 25 Juni 2009

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO